

**PENEGAKAN HUKUM OLEH BEA CUKAI DALAM TINDAK
PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILLEGAL
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

**SANDY PUTRA MEIRA
NPM : 171010172**

PROGRAM STUDY : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandy Putra Meira
NPM : 171010172
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 26 Mei 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Bukit Raya Simpang Tiga Tengku Bey, Komplek Maya Sejahtera Blok A No. 5, Kelurahan Simpang Tiga, RT 01 RW 02.
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Illegal Di Kota Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 04 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Sandy Putra Meira



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Sandy Putra Meira

171010172

Dengan Judul :

Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 04 Januari 2022

Ket. Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Prof. Dr. Firdausy Hamzah, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/201

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : SANDY PUTRA MEIRA

NPM : 171010172

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : Yuheldi, S.H., M.H

**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM OLEH BEA CUKAI DALAM TINDAK PIDANA
PENYELUDUPAN ROKOK ILLEGAL DI KOTA PEKANBARU.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
		Pembimbing
27/10/2021	<ul style="list-style-type: none">- Buat Cover Kulit- Buat Abstrak- Buat Daftar Isi- Tinjauan Pustaka- Metode Penelitian (Perbaiki)- Kesalahan Pengetikan dan Penulisan (Perbaiki)	
04/11/2021	<ul style="list-style-type: none">- BAB II. Tinjauan Pustaka (Perbaiki)- BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan- BAB IV. Penutup- Daftar Pustaka	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/201

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

13/11/2021	<ul style="list-style-type: none">- Kata Pengantar- Latar Belakang Perbaiki- Tinjauan Pustaka Perbaiki- Metode Penelitian- Konsep Operasional- Kesalahan Pengetikan dan Penulisan	
21/11/2021	<ul style="list-style-type: none">- BAB II. Tinjauan Umum (Perbaiki)- BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan- BAB IV. Penutup (Kesimpulan dan Saran)- Daftar Pustaka- Kesalahan dalam Pengutipan dan Pengetikan	
02/12/2021	<ul style="list-style-type: none">- Tinjauan Pustaka- Metode Penelitian- Daftar Kepustakaan- Kesalahan Pengutipan	
15/12/2021	<ul style="list-style-type: none">- Tinjauan Umum Sub. A dan C- Hasil Penelitian Sub. A- Kesalahan dalam Penulisan dan Pengetikan	
22/12/2021	ACC Untuk Ujian Skripsi	

Pekanbaru, 05 Januari 2022

Mengetahui

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM OLEH BEA CUKAI DALAM TINDAK PIDANA
PENYELUDUPAN ROKOK ILLEGAL DI KOTA PEKANBARU**

SANDY PUTRA MEIRA

NPM : 171010172

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

Yuheldi, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 554 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024
- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing II Mahasiswa
Nama : Sandy Putra Meira
NPM : 17 10 10 172
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : **Penegakan Hukum oleh Bea Cukai dalam Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Illegal di Kota Pekanbaru.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 4 Oktober 2021

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 010 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Sandy Putra Meira
N.P.M. : 171010172
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Yuheldi, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Hayatun Nufus, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 17 Januari 2022
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 010/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 17 Januari 2022**, pada hari ini **Rabu, 19 Januari 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sandy Putra Meira
N P M : 171010172
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 19 Januari 2022
Waktu Ujian : 14.30-15.30 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,45
Predikat Kelulusan : *sangat memuaskan*

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Yuheldi, S.H., M.H
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Hayatun Nufus, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 19 Januari 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Adanya yang menjadi pemicu terjadinya penyelundupan ialah dengan adanya kemajuan teknologi yang membuat hubungan bisnis/ perdagangan internasional lebih mudah untuk diakses. Bea dan Cukai mengklasifikasikan penyelundupan Rokok Ilegal ini menjadi beberapa kelompok. Dengan adanya penyelundupan Rokok Ilegal, Peredaran rokok ilegal cukup mengkhawatirkan karena beredar luas diperjualbelikan disejumlah toko, supermarket dan warung-warung yang ada di sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru. Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap sarana pengangkutan, Aparat bea dan cukai diberikan wewenang untuk dapat memeriksa atas sarana pemasukkan.

Adapun dalam penelitian ini mempunyai masalah pokok yang akan dibahas yaitu, Bagaimana tugas dan wewenang Bea Cukai dalam menanggulangi Penyeludupan Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru dan yang kedua Apa saja hambatan Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan Penyeludupan Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru. Dan adapun tujuan dari Penelitian ini ialah sama dengan rumusan masalah pokok yaitu untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti.

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang ini dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasinya seterusnya menganalisa dan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk kemudian diperoleh suatu hasil.

Adapun hasil Penelitian yang penulis peroleh adalah Pelaksanaan tugas dan wewenang Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana Penyeludupan Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru yaitu dengan melakukan suatu pengawasan terhadap barang ekspor ataupun Impor. Dan didalam melaksanakan tugasnya Bea dan Cukai beserta Aviation Security (AVSEC), Polisi, dan Syahbandar. Adapun hambatan yang diterima oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana penyeludupan Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru ialah : 1. Adanya keterbatasan Sarana dan Prasana, 2. Sebagian besar masyarakat enggan untuk memberikan informasi, 3. Kurangnya Jumlah Personil, 4. Pelaku penyeludupan yang Rela badan dijadikan tempat penyeludupan, 5. Informasi yang diberikan Pelaku mempunyai keterangan yang fiktif dalam proses penyidikan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penyelundupan, Rokok Ilegal, Bea dan Cukai

ABSTRACT

The trigger for smuggling is technological advances that make international business/trade relations easier to access. Customs and Excise classifies the smuggling of Illegal Cigarettes into several groups. With the smuggling of Illegal Cigarettes, the circulation of illegal cigarettes is quite worrying because they are widely traded in a number of shops, supermarkets and stalls in most areas of Pekanbaru City. In order to carry out the function of supervising the means of transportation, customs and excise officials are given the authority to be able to inspect the means of entry.

As for in this study, there are main problems that will be discussed, namely, How are the duties and authorities of Customs and Excise in tackling Illegal Cigarette Smuggling in Pekanbaru City and the second What are the obstacles to Customs and Excise in preventing Illegal Cigarette Smuggling in Pekanbaru City. And the purpose of this study is the same as the formulation of the main problem, namely to find out the results of the formulation of the problem made by the researcher.

This legal research belongs to the type of empirical legal research. This type of research method is intended to solve problems that exist at the present time by collecting data and compiling or clarifying it, then analyzing and seeing a legal reality in society to then obtain a result.

The results of the research that the authors obtained were the implementation of the duties and authorities of the Pekanbaru City Customs and Excise in taking action against the criminal act of Illegal Cigarette Smuggling in Pekanbaru City, namely by carrying out a supervision of export or import goods. And in carrying out their duties, Customs and Excise and Aviation Security (AVSEC), Police, and Harbormasters. The obstacles received by the Pekanbaru Customs and Excise Service Office officers in taking action against illegal cigarette smuggling crimes in Pekanbaru City are: 1. There are limited facilities and infrastructure, 2. Most people are reluctant to provide information, 3. Lack of personnel, 4. Smugglers who are willing to be used as smugglers, 5. The information provided by the perpetrators has fictitious information in the investigation process.

Keywords: Smuggling, Illegal Cigarettes, Customs and Excise

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Puji Syukur pada Allah Swt yang telah memberikan **“Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Illegal Di Kota Pekanbaru”** Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelas Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Irwanto, S.Sos dan Ibunda Artina, S.Pd. Tak lupa terima kasih kepada abang saya yakni Rendy Depalma dan Bheery Tinanto, beserta Kakak saya yang turut membantu dalam penelitian ini Tiara Vemilya. Terima kasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
7. Bapak Yuheldi, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasihat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Harry Dwi Putra, Adit Febrialdi, Firman Aldino, Harry Agung, dan teman-teman Angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini. Adapun adik-adik saya Randa Rioldi, M. Ismiraz Laowe, Noval Shugisha, Rahmad Eka S. Serta kepada Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana yang telah membantu saya dalam menjalankan Roda Organisasi.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi masih adanya kekurangan terlihat dari segi materi, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pekanbaru, 11 November 2021


Penulis

Sandy Putra Meira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah Pokok.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyeludupan	27
C. Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal	37
D. Tinjauan Umum Tentang Bea Cukai Pekanbaru	42
	xiv

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
	A. Tugas dan Wewenang Bea dan Cukai Dalam Menanggulangi Penyeludupan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru	56
	B. Hambatan Bea Cukai dalam Melakukan Pencegahan Penyeludupan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru	66
BAB IV	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
	LAMPIRAN	81



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Penyeludupan Rokok Ilegal Oleh Bea dan Cukai Pekanbaru Tahun 2019-2020	5
Tabel I. 2	Populasi dan Responden	20
Tabel III. 1	Tabel Penyeludupan Rokok Ilegal Oleh Bea dan Cukai Pekanbaru Tahun 2019-2020.....	59
Tabel III. 2	Hasil Penyitaan Rokok Ilegal Tanpa Cukai	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan (Said, 2009, hal. 3)

Letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari Wilayah Permukaan bumi meliputi dari 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 Pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3,977 mil, terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera

Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas Negara Indonesia seluas 1,9 juta mil. Oleh karena itu, Indonesia di sebut sebagai Negara Kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sehingga di perlukan pengawasan pengangkutan barang yang melalui daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan barang tertentu. (Sukinto, 2013, hal. 1)

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksekutif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean.

(Sukinto, 2013, hal. 2)

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan petugas bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor (Sunnaro, 2007, hal. 1)

Kondisi ini seperti menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekspor dan impor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dan salah satu pemicu terjadi penyelundupan pada saat ini adalah dengan terjadinya Kemajuan teknologi membuat hubungan bisnis ataupun hubungan perdagangan internasional ekspor dan impor menjadi lebih mudah dan dengan Kemajuan teknologi informasi ini juga menjadi salah satu yang dapat mengakibatkan meningkatnya penyelundupan narkoba di Indonesia. (Sunnaro, 2007, hal. 3)

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undangundang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. (Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406, September 2008, hlm. 46.)

Dalam hal ini, ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas 6 UndangUndang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar

Tindak pidana penyelundupan sendiri merupakan pelanggaran di dalam ekspor ataupun impor yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian bagi Negara. (Purwito, 2010, hal. 11). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan amanat dan kewenangannya tersebut, memiliki fungsi sebagai pengumpul penerimaan (*Revenue Collector*), pelindung masyarakat (*community protector*), fasilitator perdagangan (*trade fasilator*) dan membantu Industri

(Industrial assistance). Secara garis besar keempat fungsi tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) fungsi besar, yakni fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan (Purjono, 2011, hal. 2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu institusi Pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan yang menghimpun keuangan Negara secara garis besar memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu Pengawasan dan Pelayanan. Dalam pasal 56 Ayat (1) tentang tata laksana pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa :

Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan terhadap barang impor atau ekspor di dalam atau luar kawasan pabean atau di perbatasan darat dengan memeriksa fisik barang secara keseluruhan berdasarkan dokumen pabean atau dokumen barang.

Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap sarana pengangkutan, Aparat bea dan cukai diberikan wewenang untuk dapat memeriksa atas sarana pemasukkan. Pemeriksaan sarana pengangkutan tersebut untuk menjamin hak-hak Negara dan dapat dipatuhinya ketentuan dibidang kepabeanan dan ketentuan lain yang pelaksanaannya di atur oleh Bea Cukai. (Wibowo, 2013, hal. 5)

Dalam penghasilan negara rokok adalah penyumbang pajak terbesar yang ada Indonesia namun ketika rokok yang tidak dikenakan pita cukai maka negara akan kehilangan pajak yang seharusnya bisa menambah penghasilan negara melalui pita cukai rokok

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan

cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya (Sutedi, 2012, hal. 74)

Peredaran rokok ilegal cukup mengkhawatirkan karna beredar luas diperjualbelikan disejumlah toko, supermarket dan warung-warung yang ada di sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru, berpotensi mengganggu pasar pabrik perusahaan rokok dan juga penerimaan cukai bahkan dengan banyak nya beredar rokok ilegal tanpa cukai yang tidak terbandung maka juga berdampak bagi kesehatan masyarakat karna penggunaan yang tiada batas (Sutedi, 2012, hal. 77)

Dalam hal melakukan fungsi pengawasan sarana pengangkutan atas sarana pemasukkan maka peneliti akan menyajikan data dari kantor bea cukai kota pekanbaru, mengenai adanya pemeriksaan atas penangkapan rokok pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel I.1
Penyeludupan Rokok Ilegal Oleh Bea Cukai Pekanbaru tahun 2019-2020

NO	Tahun	Komoditi	Penindakan	Perkiraan Nilai Barang	Potensi Kerugian Negara
1	2019	Hasil Tembakau	97	9.595.083.610	6.153.060.944
2	2020	Hasil Tembakau	84	6.517.018.799	3.460.390.702

Sumber Data : Kantor Bea Cukai Kota Pekanbaru 2019-2020

Penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai rata-rata dilakukan di kedai-kedai kecil, namun banyak dari para penjual belum mengetahui bahwa rokok tanpa pita cukai sangat merugikan negara, adanya rokok tanpa pita cukai terjadi dikarenakan rokok tersebut lebih murah daripada rokok yang memakai pita cukai, namun adanya UU No.39 tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 54 berbunyi:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti apa saja upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kota Pekanbaru dalam pengawasan dan penindakan Penyeludupan Rokok Illegal yang masih sering ditemui. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Illegal Di Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah Pokok

Perumusan masalah menjadi titik sentral dalam suatu penelitian, karena perumusan masalah yang tajam disertai dengan isu hukum (*legal issues, legal question*) akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang ditengahkan sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan

data, menyusun, dan menganalisisnya secara mendalam sesuai dengan sasaran yang dikehendaki.

Berdasarkan permasalahan yang penulis temui dilapangan dengan ini penulis memberikan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang Bea Cukai dalam menanggulangi penyeludupan Rokok Ilegal dikota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan Bea Cukai dalam melakukan pencegahan penyeludupan Rokok Illegal di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Tugas dan Wewenang Bea Cukai dalam melakukan pencegahan penyeludupan Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui Hambatan Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan penyeludupan Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan secara tidak langsung penulis mendapatkan gambaran untuk kelangsungan penelitian ini. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi dunia akademis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan berharga bagi penulis untuk mengetahui Pencegahan Penyelundupan Rokok ilegal di

Kota Pekanbaru.

b. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan Kantor Bea dan Cukai dalam Melakukan Pencegahan Penyelundupan rokok ilegal di Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka tidak akan terlepas untuk berbicara hukum. Dari hal-hal tersebut maka dapat dijelaskan pengertian hukum yaitu Hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis) yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya pentaatannya dapat di paksakan berlakunya (Dirdyosisworo, 2005, hal. 34)

Dari pengertian tentang hukum tersebut maka semuanya mengarah kepada penegakan hukum, yaitu Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan

proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. (Husain, 1991, hal. 58)

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Moeljatno, 2005, hal. 53)

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksana dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian (Bachtiar W, 2006, hal. 23)

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan- aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar Larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2005, hal. 55)

Menurut Soerjono Soekanto Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan didalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup (Soekanto 1979).Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut,sehingga akan tampak lebih konkret.

Faktor faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum :

- a. Faktor Hukumnya Sendiri

Yang di dalam tulisan ini dibatasi pada undang undang saja, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggara hukum merupakan proses penyelesaian antara kaedah dan pola para perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. (Marpaung, 2019, hal. 34)

b. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan, fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, karna mentalitas dari penegakan hukum itu adalah titik tumpu dalam penegakan hukum agar tidak terjadi penyeludupan yang bisa merugikan negara dan menghintamkan penegakan hukum.

Salah satu factor yang mempengaruhi Penegakan hukum adalah Penyidikan. Apabila penyidikan dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak pada penegakan hukum yang baik dan apabila penyidikan dilaksanakan dengan sebaiknya, maka akan berdampak pada penegakan hukum yang bermasalah.

Dalam KUHAP Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka yang diduga dan saksi-saksi.

Dalam melakukan Penyidikan, penyidik POLRI memberikan petunjuk berupa bantuan yang diperlukan dalam penyidikan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan pejabat yang bertugas melakukan penyidikan dalam tindak pidana kepabeanaan yang berkedudukan dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peraturan ini telah tegas diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHAP.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sterusnya. Kalau hal hal itu tidak terpenuhi, Maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dipahami dengan mudah, akan di sajikan suatu contoh mengenai proses peradilan. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat itu sendiri, Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan factor factor terdahulu, yaitu undang undang penegakan hukum, dan sarana atau fasilitas. Adapun aturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri.

e. Faktor Kebudayaan

Yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai nilai menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materrel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan (Lawrence M.Fredman, 1977, hal. 65). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpunya, mencakup tatanan lembaga lembaga hukum formal, hbungan antara lembaga – lembaga tersebut, hak hak dan kewajiban kewajibannya, dan seterusnya, subtansi mencakup isi norma norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang

di anggap buruk (sehingga dihindari). Dan inti dari itu ialah Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. (Soerjono Soekanto, 2016, hal. 47)

1. Teori Penyeludupan

Delik penyeludupan yang terkandung dalam undang undang kepabeanan ini termasuk economic crimes yang paling dulu masuk dalam uu tindak pidana ekonomi nomor 7 (drt) 1995 dengan nama rechten ordonnantie (ordonansi Ekonomi dengan di masukkan delik penyeludupan ke dalam Undang Undang kepabeaan, maka kekhususan sebagai perundang undangan pidana khusus sirna, atinya kekhususan dalam UUTPE itu hilang, seperti pemidanaan serta diluar negeri dipidana, penerapan penyelesaian diluar pengadilan dan sanksi pidana yang bersifat administrative seperti penutupan perusahaan pencabutan keuntungan dan lain lain.

Delik dalam Undang Undang kepabeanan ini baik yang fisik maupun yang administrative disebut penyeludupan, penyeludupan fisik yang berarti pemasukan (impor) atau pengeluaran (ekspor) barang ke dan dari Indonesia. Ada dua pasal yang penting yaitu pasal 102 Penyeludupan

fisik dan pasal 103 penyeludupan administratif (Andi Hamzah, 2014, hal. 321).

Penyeludupan berasal dari kata selundup. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan departemen pendidikan kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyeruk, masuk dengan sembunyi sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyeludupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyeludupkan barang terlarang.

a) Penyeludupan Fisik

Umumnya para sarjana telah sepakat bahwa yang dimaksud penyeludupan fisik adalah penyeludupan yang diatur dalam Pasal 26b RO yang bunyinya antara lain : “Barang siapa yang mengimpor atau mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini yang dan dari reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat 2 Pasal 3”.

b) Penyeludupan Adminitrasi

Yang dimaksud dengan penyeludupan adminitrasi adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II)c OB yang bunyinya sebagai berikut : “Selanjutnya dapat dipidana barangsiapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian : Memberitahukan salah tentang jumlah jenis atau harga-harga dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan

dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain”.

Perlu diperhatikan tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih daerah Pabean, dikategorikan sebagai penyeludupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih kewajiban membayar. Tetapi jika diluar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyeludupan fisik sebagai mana diatur pasal 26b OB.

2. Pengertian Bea Cukai

Pengertian Bea Cukai ialah tertuang pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang kepabeanan tentang perubahan atas Undang Undang nomor 10 tahun 1995. Pengertian Bea adalah Pumutan yang dilakukan oleh negara yang dikenakan kepada barang yang dieskpor maupun di impor, sedangkan pengertian dari Cukai adalah Pumutan yang diberikan ke suatu barang atas dasar karakteristik sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

3. Tugas Dan Wewenang Bea Cukai

Diriktorat Jendral Bea Cukai mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penegakan hukum, pelayanan dan optimilisasi.

Fungsi dari Bea Cukai ialah Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor

(PDRI), Cukai, dan PPH hasil Tembakau dan Mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara. ([https://bcternate.beacukai.go.id/tugas-pokok-dan fungsi/#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Bea%20dan%20Cukai,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%20undangan.](https://bcternate.beacukai.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Bea%20dan%20Cukai,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%20undangan.))

E. Konsep Operasional

Konsep operasional yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dimaksud untuk menjadi acuan yang dapat digunakan sebagai arahan peneliti agar tidak terjadi multitafsir dalam bagian-bagian penting dalam penelitian. Konsep operasional penelitian ini, peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci menurut kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. (Nurdin Usman, 2002, hal. 70)
2. Petugas Bea dan Cukai memiliki Pengertian Anggota penegakan hukum yang menegakkan hukum kepabeanan, atas nama pemerintah. (Aufi Rahmadania Pasha, 2019, hal. 1)
3. Penindakan adalah tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan/atau penyegelan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan Undang-undang. (Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 tahun 2009)
4. Penyelundupan, menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis. merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan

barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.

(Andi Hamzah, 2004, hal. 1),

5. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dalam bahasa Inggris *smuggle* dan dalam bahasa Belanda *smokkel* yang artinya mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundangundangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Soufnir Chibro, 2003, hal. 5)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang ini dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasikannya seterusnya menganalisa dan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk kemudian diperoleh suatu hasil (Ali, 2017, hal. 105). Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Peran Pelaksanaan Bea dan Cukai dalam Mengatasi permasalahan Penyelundupan Rokok Ilegal.

Sifat Penelitian ini adalah Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus tentang tugas dan wewenang dalam

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penegakan hukum, dan, pelayanan optimalisasi dan hambatan Bea Cukai dalam mengatasi permasalahan Penyeludupan Rokok Ilegal, analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian yaitu di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman N0.2-4 Kp. Dalam, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi alasan pengambilan lokasi ini adalah untuk mengetahui sampai dimana proses terhadap pelaku penyeludupan Rokok Ilegal serta untuk mengetahui peran dari Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam pencegahan penyelundupan Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan karakteristik yang sama. Suatu populasi dapat berupa sekelompok orang atau benda (hidup atau mati), peristiwa, keadaan, waktu, atau lokasi, dengan karakteristik yang sama (Bambang, 2012 hal 120).

Responden merupakan himpunan bagian dari populasi yang bisa mewakilkan keseluruhan obyek penelitian berguna mempermudah peneliti dalam mendapatkan penelitian. Karena Jumlah Populasi yang akan dijadikan berupa sumber data relative lebih sedikit, maka penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sebagai Responden. Dengan cara langsung, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I. 2 Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Jumlah	Responden
1	Penyidik Bea Cukai	2	2
2	Masyarakat	3	3
3	Pelaku	1	1
Jumlah		6	6

Sumber data: Survey tahun 2020.

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis untuk menyusun penulisan hukum ini bisa digolongkan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari sumber utama melalui wawancara secara langsung terhadap sampel yang telah peneliti tentukan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku kepustakaan, maupun media-media yang dapat mendukung hasil dari penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang diperbolehkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi lisan untuk mencapai tujuan tertentu (Burhan, 2012, hal. 95). Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Bidang Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru, dan Masyarakat.
- b. Dokumentasi, merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh hasil baik laporan, maupun segala data yang dapat mendukung hasil penelitian peneliti.

6. Analisis Data Dan Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul baik data primer maupun data sekunder secara valid. Peneliti akan menganalisis dan mengolah data sesuai jenisnya, kemudian pembahasan dilakukan dengan menghadirkan teori hukum, dokumen, dan data lainnya. Cara Penarikan Kesimpulan adalah deduktif, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus sebagai hasil konkret dari penelitian peneliti ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana berasal dari istilah yang berada di dalam hukum pidana yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, akan tetapi sampai saat ini belum ada konsep yang dapat menjelaskan istilah tersebut secara keseluruhan. Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht di dalam buku C.S.T dikenal juga seperti beberapa terjemahan yang lain seperti Pelanggaran Pidana, Perbuatan Pidana, dan Perbuatan yang boleh di beri hukuman atau Perbuatan yang dapat dihukum. (C.S.T Kansil , 2007, hal. 37)

Istilah yang pernah digunakan baik di dalam perundang-undangan yang ada ataupun di dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah :

1. Tindak Pidana, merupakan istilah resmi di dalam perundang-undangan.

Banyak peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

2. Peristiwa Pidana, banyak digunakan oleh beberapa ahli hukum contohnya

Bukun Hukum Pidana Indonesia. Pembentukan perundangundangan juga menggunakan istilah dari peristiwa pidana, yaitu di dalam UndangUndang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

3. Delik, berasal dari bahasa latin delictum yang digunakan untuk menggambarkan tentang yang dimaksud dengan strafbaar feit.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai di dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni di dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana Perumusan strafbaar feit merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukum.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang di rumuskan di dalam undang-undang sebagai mana perbuatan yang melawan hukum yang dapat dipidana dengan melakukan suatu bentuk kesalahan. Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana apabila ia memang benar melakukan kesalahan. (Andi Hamzah, 1993, hal. 22)

Tindak Pidana menurut beberapa ahli :

Menurut Moeljatno Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, untuk yang telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan tindak pidana dengan secara umum yang dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.

Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum, perbuatan yang dilakukan dengan secara sengaja ataupun dengan secara tidak sengaja oleh seseorang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya/tindakannya di dalam undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum/dipidana. (P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014)

2. Unsur Tindak Pidana.

Unsur Tindak Pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dilihat dari sudut pandang teoritis dan juga sudut pandang undang-undang. Sudut Undangundang merupakan bagaimana bentuk nyata tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu terdapat di dalam pasal perundang-undangan yang ada. Sedangkan Sudut pandang Teoritis yang berdasarkan pendapat para ahli-ahli hukum, yang ada pada bunyi rumusan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut dari beberapa ahli-ahli Hukum, antara lainnya ;

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno ialah ancaman pidana(bagi yang melanggar tindak pidana), Unsur perbuatan, dan perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum).
- b. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk ialah meliputi kelakuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat diancam dengan hukuman bila dilakukan oleh orang yang berbuat suatu kesalahan. (Andi Hamzah, 2008, hal. 34)
- c. Unsur tindak pidana menurut Jonkers adalah Suatu perbuatan yang Melawan hukum dan berhubungan dengan suatu Kesalahan yang dilakukan oleh orang dan dapat Dipertanggungjawabkan. (Adami Chazawi, 2018, hal. 81)

Unsur tindak pidana menurut pandangan Undang-undang ;

a. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld merupakan unsur yang mengenai keadaan ataupun gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat memulai suatu perbuatan, karena itu unsur kesalahan selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

b. Unsur Tingkah laku

Tindak pidana ialah mengenai larangan perbuatan, oleh karena itu perbuatan ataupun tingkah laku harus disebutkan,

Tingkah laku merupakan unsur mutlak pada tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif juga dapat disebut perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau negatif.

Tingkah laku aktif merupakan sesuatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya serta melakukannya diperlukan wujud dari sebuah gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh seseorang, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu di tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan suatu perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

c. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai merupakan unsur tindak pidana yang memuat semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatannya dilakukan.

d. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat terlarang dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber dari undang-undang dan dapat bersumber dari masyarakat.

e. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya berlaku pada sebuah delik aduan, delik aduan yaitu dimana tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak membuat suatu aduan.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat membicarakan unsur akibat konsumtif dimuka. Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. (Andi Hamzah, 2008, hal. 46)

Perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang sudah dijelaskan diatas serta juga penjelasan dari para ahli-ahli yang memperjelas tetntang apa itu tindak pidana. Jadi tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau di larang dan harus dihindari baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyeludupan

1. Pengertian Tindak Pidana Penyeludupan

Menurut Adam Smith Penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu Negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga Negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermasuk berbuat untuk itu. (Yudi Wibowo, 2013, hal. 39)

Pengertian tentang Penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja, Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia, Hukum di indonesia lebih mengenal Penyelundupan hanya dalam bentuk barang. (Yudi Wibowo, 2013, hal. 39)

Dalam kamus Webster's Ninth New Collegiate Dictionary kata Penyelundupan (smuggle) diartikan sebagai berikut: Mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean. (Leden Marpaung, 2019, hal. 3)

Menurut Baharuddin Lopa, Pengertian tentang penyelundupan adalah Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan . (Yudi Wibowo, 2013, hal. 40)

Menurut Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan adalah pelanggaran dalam ekspor atau impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai. (Elizabeth A Martin, 2006, hal. 500)

Tindak Pidana Penyeludupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan Kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat penyeludupan berkisaran mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor – impor yang diberikan oleh pihak Bea dan Cukai (Jurnal, Roberto, Vol. 1, Desember 2019, hal. 158-165)

Penyelundupan terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa :

“Penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang ataupun uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (Impor).”

Barang ialah impor barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena Bea Masuk. Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan Impor merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Dan Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan

pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pabean serta pemeriksaan barang secara fisik.

Sedangkan yang dimaksud Barang ekspor ialah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan Kegiatan Ekspor ialah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang-barang yang akan diekspor harus terlebih dahulu melewati pemeriksaan dokumen, dan dalam hal tertentu harus melewati pemeriksaan.

Dari defenisi Keputusan Presiden di atas dapat disimpulkan Tindak Pidana Penyelundupan adalah Suatu perbuatan yang melanggar kegiatan ekspor impor dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan di dalam kegiatan ekspor impor dan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan. Peranan ekspor/impor tidak hanya ditekankan pada pembayaran bea, tetapi juga untuk melindungi industri dan masyarakat.

Penyelundupan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 102 dan 102A yang berbunyi:

“Pasal 102 Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Menurut Pasal 102A Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3); membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- d. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)”

Penerapan sanksi pada tindak pidana penyelundupan juga terdapat pada pasal 102, 102A, 102B, 102C dan 102D. Sanksi pidana penyelundupan dalam pasal-pasal tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara serta merusak stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu undangundang tentang kepabeanan mencerminkan kesungguhan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

2. Jenis Tindak Pidana Penyeludupan

Penyeludupan dibagi menjadi dua bentuk, ada Penyeludupan Administrasi dan Penyeludupan Fisik ;

Penyeludupan Administrasi adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II) c Ordonansi Bea yang bunyinya sebagai berikut : (II) Selanjutnya dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :

- a) Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggaran.
- b) Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.
- c) Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan

barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain. (Leden Marpaung, 2019, hal. 6)

Perlu diperhatikan tentang daerah pabean, jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana di atur pasal 26b Ordonasi Bea dengan berbunyi sebagai berikut ;

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka menteri keuangan dengan semua fakat menteri dalam negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerahdaerah, di mana barang-barang yang ditunjuknyadilarang diangkut dan/atau berada dalam sebuah bangunan atau di perkarangannya, jika tidak dilindungi oleh dokumen dari pegawai-pegawai bea dan cukai atau dari jawatan lain yang ditunjuknya.” (Leden Marpaung, 2019, hal. 6)

Penerbitan izin impor Narkotika oleh Menteri Kesehatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dilaksanakan dengan sangat selektif. Karena izin hanya diberikan kepada satu perusahaan, tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian peredaran Narkotika yang masuk dan keluar Indonesia, karena hanya ada satu pintu, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa “impor dan ekspor obat dan prekursoranya hanya dilakukan melalui daerah pabean tertentu yang terbuka untuk perdagangan luar negeri”. Sesuai dengan penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, yang dimaksud dengan beberapa daerah pabean yang terbuka untuk perdagangan luar negeri adalah kawasan di

beberapa pelabuhan dan bandara internasional yang ditetapkan sebagai pintu masuk impor. Dan mengekspor obat agar lebih mudah mengontrol perdagangan obat. Mengimpor atau mengekspor obat bersifat permanen dan harus mematuhi undang-undang bea cukai dan / atau undang-undang dan peraturan lain yang berlaku.

3. Wujud Penyeludupan

Dengan memperhatikan banyaknya kasus Penyelundupan yang terjadi, maka penyelundupan-penyelundupan dalam ekspor impor dan terjadinya dapat melalui laut, udara dan darat.

1. Penyelundupan Ekspor/Impor melalui darat

Barang yang telah selesai dimasukan ke peredaran bebas dan ternyata dokumen yang melindunginya tidak sesuai dengan jumlah, kualitas atau harga barang yang dilindunginya. Dapat diketahui barang yang sudah dalam peredaran bebas dokumen merupakan salah satu sasaran utama untuk diperiksa. Apabila dalam barang tersebut tidak dapat diketahui dokumen resminya maka barang tersebut dapat dicurigai sebagai barang selundupan.

2. Penyelundupan Ekspor/Impor melalui laut

- a. Pemasukan dan pengeluaran barang tidak melalui pengawasan instansi resmi akan tetapi barang tersebut melalui pelabuhan resmi, dengan tidak memakai dokumen ataupun dokumen yang tidak sempurna

- b. Memasukkan ataupun mengeluarkan barang yang tidak memiliki dokumen. Biasanya perbuatan itu dilakukan dengan tidak melalui instansi resmi ataupun pelabuhan resmi tetapi dilakukan di pantai atau di sungai tertentu dan sering dilakukan pada waktu malam hari.
- c. Pengeluaran dan Pemasukan barang yang melalui instansi resmi dan pelabuhan resmi dengan menggunakan dokumen yang diperlukan, akan tetapi sebagian ataupun seluruhnya yang tercatat dokumen itu, tidak sesuai dengan fakta barang atau harga barang tersebut.
- d. Pemasukan yang memakai dokumen yang bentuknya seperti sempurna akan tetapi sesungguhnya itu bukan dokumen yang sebenarnya, di karenakan dokumen pertama yang dijadikan dasar membuat dokumen tersebut merupakan dokumen palsu.

3. Penyelundupan Ekspor/Impor melalui udara

Pada kejadian seperti ini, penyelundupan ditemukan dibandara udara, Contohnya seperti orang yang ingin menggunakan dengan pesawat udara dengan membawa barang dagangannya tanpa dilindungi dokumen resmi pabean.

4. Unsur-Unsur Penyeludupan

Dalam buku Edwin Sutherland yang berjudul Prinsip Kriminologi (Principles of Criminology) Edwin menjelaskan Unsur Penyeludupan ada tujuh

unsur kejahatan yang saling mempengaruhi, Suatu kejahatan tidak dapat disebut kejahatan apabila tidak memenuhi keseluruhan unsur tersebut (Sukinto, 2013 hal.

23) Unsur tersebut antara lain :

- a. Harus adanya akibat tertentu dan kerugian
- b. Kerugian tersebut harus dilarang di dalam undang-undang dan harus disebutkan secara jelas didalam hukum pidana
- c. harus ada suatu perbuatan ataupun sikap yang sifatnya disengaja dan dapat menimbulkan kerugian
- d. harus memiliki makud jahat (mens rea)
- e. harus memiliki hubungan kesatuan maupun kesesuaian di dalam suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dan perbuatan
- f. Harus memiliki hubungan sebab dan akibat diantara kerugian yang ada di dalam undang-undang tersebut dengan perbuatan disengaja dan atas keinginan tersendiri.
- g. harus memiliki hukuman yang telah di tetapkan oleh undangundang

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang yang diselundupkan harus merupakan barang ekspor import
- b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa adanya izin

- c. Untuk barang impor disembunyikan tanpa adanya izin Informasi tentang adanya jumlah barang ekspor dan impor yang salah
- d. Mengangkut barang ekspor impor ketempa tujuant yang salah
- e. Dilakukan dengan secara melawan Hukum

5. Sanksi Pidana Tindak Pidana Penyeludupan

Sanksi pidana penyelundupan diatur di dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan :

- a. Tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Di Riau, Pelabuhan Dumai dan Bengkalis menjadi pelabuhan induk, karena kebanyakan kegiatan ekspor dan impor barang yang masuk dan keluar dari atau menuju Negara tetangga, melalui pelabuhan tersebut. Dari Kota Dumai dan Bengkalis, barang yang masuk dari Negara lain, kemudian didistribusikan ke kota-kota lain yang ada di Riau. Inilah mekanisme pendistribusian barang-barang

yang diseludupkan, ke berbagai wilayah di Provinsi Riau (Jurnal, Abdul Rifqi, Vol. 11, Oktober 2020, hal. 221-241)

C. Tinjauan Umum Tentang Rokok Illegal

1. Defenisi Rokok

Dalam Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (995) rokok didefenisikan sebagai gulungan tembakau yang dibungkus dengan daun nipah, dibungkus dengan kertas berbentuk silinder, dengan ukuran 70-120 mm diameter 10mm, serta berwarna putih atau coklat (Widyawati, 2010, hal. 43).

Rokok adalah pungutan Objek cukai karena sifat dan karakteristiknya memberi dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga komsumsinya harus dikendalikan dengan cara membayar cukai dan diawasi peredarannya (Jurnal, Mansyur, Vol. 17, Maret 2020, hal. 35-49)

Salah satu kandungan rokok yang paling mempengaruhi adalah nikotin. Nikotin adalah zat yang paling banyak dikonsumsi manusia selain alkohol, Psikoterapika, kafein atau zat adiktif lainnya. Nikotin tergolong kedalam katagori zat psikoaktif yang juga merupakan psikostimulan serta bersifat adiktif walaupun tidak sekuat heroin.

Nikotin dalam tembakau berkisar 1-4%. Satu batang rokok mengandung sekitar 1,1 mg nikotin, selain mengandung nikotin rokok juga mengandung zat organik lain dan bahan tambahan (aditif). Pada waktu rokok dihisap, tersedot pula hasil pembakaran (pirolisis) berupa CO₂, CO, N₂O, tar, ammonia, asetaldhid, dan senyawa lain, seluruhnya lebih dari 4000 macam.

Pada waktu dibakar sebagian besar besar nikotin terbakar, namaun 1/7 - 1/3 masuk kedalam paru-paru dalam keadaan utuh, jadi setiap batang rokok yang dihisap terdapat nikotin sebanyak kurang lebih 0,25mg sampai ke paru (Satya, 2005, hal. 180).

2. Pengertian Pita Cukai Rokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (UU Cukai), Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu (Jurnal, Yulianto, Vo. 2, Desember 2019, hal. 126-139).

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai (Anglaina, 2019, hal. 22). Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Bea dan Cukai, pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik (Anglaina, 2019, hal. 22) . Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku, untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

Barang Kena Cukai tersebut adalah antara lain merupakan hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya (Jurnal, Budi, Jilid. 47, Juli 2018, hal. 228-240)

3. Rokok Illegal

Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan adanya pita cukai palsu menjadi tujuan penulisan. Cukai Hasil Tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau. Hasil tembakau terdiri dari: Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, serta Hasil Pengolahan

Tembakau Lainnya. Macam-macam Sigaret seperti: Sigaret Kretek mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin, Sigaret Kretek Tangan/SKT, Sigaret Kretek Tangan Filter, sigaret Putih Tangan, Sigaret Putih Tangan Filter, dalam penulisan ini yang difokuskan adalah mengenai objek cukai hasil tembakau. Kebijakan cukai yang menarik saat itu yakni melarang pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dalam upaya mengamankan dan meningkatkan produksi hasil-hasil tembakau dalam negeri kecuali untuk para anggota perwakilan negara asing untuk dipakai sendiri dan untuk hal tersebut masih terbatas jumlahnya, namun kemudian tahun 1968, hasil tembakau buatan luar negeri diperbolehkan masuk asalkan membayar cukai serta pajak lainnya dan ini berlangsung hingga sekarang.

Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jendral Bea Cukai, selaku

instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara (Anglaina, 2019, hal. 27).

Tarif cukai rokok digolongkan berdasarkan produksi tahunan dan jenis rokok yang diproduksi. Terdapat tiga macam jenis rokok di Indonesia, yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok kretek yang menggunakan filter, Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau rokok kretek tanpa filter, dan Sigaret Putih Mesin (SPM) atau rokok putih, sedangkan produksi rokok tahunan dihitung berdasarkan pemesanan pita cukai rokok, yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu:

1. Golongan I atau produsen berskala besar adalah produsen yang memiliki produksi tahunan lebih dari dua miliar batang per tahun.
2. Golongan II atau produsen skala medium adalah untuk produsen yang memiliki produksi tahunan 500 juta batang hingga dua miliar batang per tahun.
3. Golongan III atau produsen berskala kecil adalah produsen yang memproduksi kurang dari 500 juta batang per tahun.

Faktor yang mempengaruhi makin maraknya rokok ilegal adalah kenaikan tarif cukai. Tarif cukai rokok sendiri dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami kenaikan sebesar 8% tiap tahunnya. Kenaikan tarif cukai tersebut mengakibatkan kenaikan harga rokok semakin tidak kompetitif sehingga mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli rokok yang legal akibat harganya yang melambung tinggi akibat kenaikan tarif cukai, sementara tingkat ketergantungan masyarakat atas barang tersebut sudah sedemikian tinggi.

Kenaikan tarif cukai ini menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai, oleh sebab itu banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil barang kena cukai yang meminta pemerintah maupun DJBC selaku instansi pemerintahan di bidang kepabean dan cukai untuk segera merubah tarif cukai yang ada agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para pengusaha barang kena cukai.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai (DJBC) merupakan suatu Instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan lalu lintas terhadap barang yang masuk dan barang keluar yang berada di suatu daerah pabean baik dalam pemungutan terhadap bea masuk dan bea cukai serta pungutan Negara lainnya yang mana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Jurnal, Anggun, Vol. 2, Desember 2020, hal. 113-126)

Mengingat akan makin meningkatnya arus manusia dan barang yang masuk di suatu Negara diperlukan Instansi pemerintah yang mengatur dan mengawasi pergerakan barang yang dibawa oleh penumpang maupun awak sarana pengangkut yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan instansi pemerintah dibawah kementerian Keuangan. DJBC diharapkan membuat suatu aturan yang mampu mengatur arus barang tersebut dan melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat agar terlaksananya peran dan tugas fungsi DJBC sebagai pengumpul pendapatan Negara (*revenue collector*) dan pelindung masyarakat (*community protector*) yang diberlakukan oleh DJBC tersebut (Jurnal, Satria, Vol. 3, Juli 2020, hal. 110-121)

Semua Negara di dunia menghadapi masalah yang sama dengan perdagangan Rokok Ilegal. Ukuran Perdagangan Rokok Ilegal berkisar dari 1 Persen hingga sekitar 40 hingga 50 persen dari pasar rokok, 16,8 persen di Negaranegara berkembang, 9,8 persen di Negara-negara maju, dan 11,6 Persen secara Global. Perdagangan rokok Ilegal membuat pemerintah dunia kehilangan \$ 31,3 Miliar per tahun (Jurnal, Adfin, Vol. 11, Maret 2019, hal. 17-34)

D. Tinjauan Umum Tentang Bea Cukai Pekanbaru

1. Instansi Bea dan Cukai

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 oktober 1945 dengan nama Pejabat Bea dan Cukai sampai pada tahun 1965.

Setelah tahun 1965 hingga sekarang nama Lembaganya ialah Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Bea Cukai merupakan unit eselon I dibawah departemen keuangan yang dipimpin oleh oleh Direktur Jendral. (Burhanuddin, 2018, hal. 18) Penerimaan Negara dapat diwujudkan dalam berbagai aspek dan salah satunya ialah Bea dan Cukai, Bea dan Cukai terdiri dari dua kata yaitu bea dan kata cukai. (Sutedi, 2012, hal. 88) Petugas Bea dan Cukai, khususnya Bea menghitung bea masuk pada barang impor serta menghitung barang ekspor. Sedangkan petugas cukai dalam hal ini menghitung cukai produk-produk bernikotin, contohnya seperti rokok dan barang-barang lainnya seperti minuman berakohol yaitu minuman keras dan sejenisnya. (Sasono, 2021, hal. 63)

Bea dan Cukai memiliki istilah asing yaitu Customs atau bias disebut dengan Instansi Kepabeanan, yang dimanapun di dunia adalah suatu organisasi

yang keberadaannya amat penting bagi suatu Negara (Sasono, 2021, hal. 63) Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang telah ditetapkan di dalam sebuah undang-undang. Bea Cukai merupakan biaya tambahan bagi barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau merupakan efek samping bagi para pengguna. (Burhanuddin, 2018, hal. 10) Bea Cukai juga merupakan institusi global yang hampir seluruh Negara di Dunia memilikinya (Sutedi, 2012, hal. 86)

Pihak Instansi lebih tepatnya harus memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, maka pegawai tersebut menunjukkan perilaku yang pasif dan tidak produktif. Sebaliknya, jika kebutuhannya terpenuhi maka pegawai tersebut akan menunjukkan perilaku yang gembira serta Produktif sebagai manifestasi dari rasa puasnya (Jurnal, Muchlis, Vol. 7, Desember 2020, hal. 180-192)

2. Tugas dan Wewenang Bea dan Cukai

Bea dan Cukai memiliki tugas dan wewenang antara lain yaitu;

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya, contohnya masuknya barang-barang seperti Narkotika dan Sejenisnya yang sangat membahayakan khususnya bagi generasi muda bangsa serta bagi bangsa dan keseluruhannya. Dan juga masuknya bahan-bahan peledak, senapan api, dan sejenis lainnya, baik yang diimpor secara resmi maupun hasil penyelundupan.

- b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis luar negeri. Dapat dijelaskan bahwa barang impor yang masuk melalui daerah pabean harus dikenakan bea masuk sesuai ketentuan tarif Bea masuk Indonesia sehingga harga jual barang impor di pasar domestik harus lebih tinggi dari pada harga jual produk lokal agar produk lokal dapat bersaing.
- c. Memberantas Penyelundupan, di Bea Cukai memiliki divisi yang dibentuk P2 (Pemberantasan Penyelundupan)
- d. Melaksanakan tugas-tugas titipan dari instansi lain yang berkepenting dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas Negara.
- e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuang Negara, karena bea masuk dan pajak termasuk kedalam sumber penerimaan APBN.

Tugas dari Bea dan Cukai adalah penerimaan Negara melalui cukai. Dalam menjalankan tugasnya, petugas bea dan cukai telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang yang telah diatur didalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu:

- a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk menjalankan undang-undang ini;

- b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- c. Menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan aturan pemerintah. Dikarenakan besarnya bahaya dalam menggunakan senjata api bagi keamanan serta keselamatan orang, maka penggunaannya sangat dibatasi. Karena itu, jenis dan syarat untuk dapat digunakannya senjata api tersebut telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dengan merhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan menurut undang-undang, dalam melaksanakan tugasnya pejabat bea dan cukai diberi kesempatan untuk meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya yang sifatnya adalah mengikat bagi termohon. (Burhanuddin, 2018, hal. 22)

3. Fungsi Bea dan Cukai

a. Defenisi Pengawasan.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan. Menurut (Handoko, 1989, hal. 359) “Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai”. Pengawasan merupakan kegiatankegiatan yang sangat berkaitan erat dengan

kegiatan perencanaan. Hal ini dikarenakan langkah awal pengawasan adalah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan atas suatu kegiatan.

Definisi pengawasan menurut Mockler dalam (Handoko, 2003, hal. 63), adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuantujuan perusahaan.

Menurut (Sutedi, 2012, hal. 58), “Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Pengawasan bekerja dengan memakai semua Undang-Undang, Prosedur dan tata cara yang ditetapkan sebagai pembanding untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pokok organisasi itu telah berjalan dengan baik”.

Menurut Fayol dalam (Sujamto, 1986, hal. 18), “Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan”. Sedangkan Pengawasan dalam Kepabeanan menurut Peraturan Jenderal Bea dan Cukai Pasal 1 Nomor P-53 /BC/2010 yang mengatur tentang Tata Laksana Pengawasan, “pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi”.

Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Oleh karenanya diperlukan kriteria, norma, standar, dan ukuran.

b. Fungsi Pengawasan

Menurut (Sule dan Kurniawan, 2005, hal. 317) ”Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya”. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atukah tidak.

Menurut (Handoko, 1989, hal. 26) fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu:

- a. Penetapan standar pelaksanaan.
- b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan.
- c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.
- d. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Sedangkan menurut (Sule dan Kurniawan, 2005, hal. 321)

Langkah-langkah dalam proses pengawasan :

- a. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja.
- b. Penilaian kerja.
- c. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak.
- d. Pengambilan tindakan koreksi.

Adapun kegiatan fungsi pengawasan itu sendiri menurut Nickels, McHugh and Mc Hugh dalam bukunya (Sule dan Kurniawan, 2005, hal. 11-12) yaitu:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

Beberapa tujuan pengawasan administrasi kantor menurut Odger dalam (Sukoco, 2006, hal. 129) adalah:

- a. Meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu, karena kondisi persaingan usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi untuk setiap saat mengawasi kinerjanya;
- b. Meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu atau mengurangi penyalagunaan alat atau bahan;

- c. Menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai, dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai;
- d. Mengkoordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan;
- e. Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai.

Menurut (Sutedi, 2012, hal. 6), “Fungsi pengawasan yang bersifat pencegahan akan menghadapi kendala kurangnya informasi, jumlah tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan tetapi untuk pengawasan yang tidak bersifat pencegahan misalnya verifikasi dan audit dapat dilakukan sepenuhnya”.

Sedangkan tujuan dari Pengawasan Pabean menurut Vassarotti dalam (Sutedi,2012, hal. 61), ”Tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang telah ditetapkan.

c. Tipe-tipe Pengawasan.

Menurut (Handoko, 1989, hal. 361), ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan (*feed forward control*) Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpanganpenyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

- b. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*) Pengawasan dilakukan selama selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan biasa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik (*feedback control*) Mengukur hasilhasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Menurut (Hasibuan, 2003, hal. 245-246) terdapat macam-macam pengawasan yang dilakukan sebagai berikut;

- a. Pengawasan Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.
- b. Pengawasan Tidak Langsung Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan

oleh bawahan. Laporan ini berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

c. Pengawasan Berdasarkan Kekecualian

Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standart yang diharapkan. Pengawasan semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manager.

Menurut (Sujamto, 1986, hal. 61), pengawasan dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pengawasan Ekstern (*External Control*) Dalam pengawasan ekstern, subyek pengawasan yaitu pengawas berwenang yang berada di luar susunan organisasi obyek yang diawasi.
- b. Pengawasan Intern (*Internal Control*) Subyek pengawasan Intern yaitu yang berada di dalam susunan organisasi. Sedangkan tahap-tahap dalam proses pengawasan menurut (Handoko, 1989, hal. 363) sedikitnya ada lima tahapan, yaitu:
 - 1) Penetapan standart pelaksanaan (perencanaan).
 - 2) Penentuan pengukuran standar pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Pengukuran kegiatan pelaksanaan nyata.
 - 4) Perbandingan pelaksanaan.
 - 5) Pengambilan koreksi bila perlu.

Adapun Fungsi dari Bea dan Cukai itu sendiri ialah :

- a. Revenue Collector, merupakan memungut bea masuk dan bea keluar dalam penerimaan Negara dan dapat mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara.

- b. Community Protector, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.
- c. Trade Facilitator, Memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis serta mencegah terjadinya perdagangan ilegal.
- d. Industrial Assistance lindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara ilegal.

4. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru

Di Indonesia, lembaga bea dan cukai telah ada sejak masuknya VOC Vereenigde Oostindische Compagnie atau Kongsi dagang hindia timur. Pada masa itu DJBC atau petugas bea dan cukai disebut dengan douane yang bekerja dengan lembaga resmi bea cukai hindia belanda, tugasnya yaitu sama dengan zaman sekarang ini yaitu memungut bea ekspor dan impor serta cukai. Seiring dengan berjalannya era globalisasi bea cukai sering menyebut dirinya customs.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disebut DJBC atau bea dan cukai ini adalah nama lembaga pemerintah yang melayani publik di bidang Kepabeanan, Pada tahun 1946, Kantor Pajak direorganisasi menjadi tiga kantor: Pajak, Pajak Bumi dan Bea dan Cukai. Saat itu, istilah kantor pajak hanya bisa dianalogikan dengan Direktorat Jenderal Pajak saat ini, karena tidak lagi dibebani pajak, bea dan cukai, dan pajak bumi. Saat itulah Bea dan Cukai menjadi unit eselon I di bawah Menteri Keuangan.

Kartadjoemena sebagai Kepala Bea dan Cukai pertama, pada tanggal 1 Oktober 1946, Dan itu menjadi hari lahir Bea dan Cukai Indonesia. Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai mau tidak mau harus memahami pentingnya kualitas pelayanan dan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan yang serius serta mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan perbaikan dengan melakukan reformasi di bidang Pelayanan Bea dan Cukai, yang diwujudkan dengan upaya pembentukan Kantor Pelayanan Modern, dengan diresmikannya Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa Bea dan Cukai dengan menerapkan cara kerja cepat terhadap kebutuhan pengguna.

Pada tahun 1950 KPPBC Tipe-A2 Pekanbaru dibentuk bertempat di area pelabuhan laut Pekanbaru Pasar Bawah, pada tahun 1985 Bea dan Cukai Pekanbaru menempati gedung baru di Jalan Sudirman Ujung No.2-4 sampai dengan sekarang, berikut ini ada beberapa kali perubahan reorganisasi sebelum menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru :

1. Tahun 1987 sampai dengan 1993, dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B1 Pekanbaru
2. Tahun 1994 sampai dengan 1997, dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru
3. Tahun 1998 sampai dengan 2002, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe B Pekanbaru
4. Tahun 2002 sampai dengan 2006, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3 Pekanbaru.

Selama tahun 1987 sampai dengan 2006 KPPBC Tipe Madya B Pekanbaru masih berada dibawah kepengawasan Kantor Wilayah II Tanjung Balai Karimun

yang saat ini berada di Provinsi Kepulauan Riau, dengan seiring peningkatan peran ekonomi daerah yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian serta perdagangan pada daerah-daerah tertentu, maka dari itu terbentuklah Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat hingga menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Kota Pekanbaru.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 08 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru kembali mengalami Perubahan :

1. Tahun April 2009 sampai dengan Oktober 2011, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan A2 Pekanbaru
2. Tahun 2011 sampai dengan sekarang, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Pada Oktober 2011 mengalami perubahan menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru 34 sampai dengan sekarang yang merupakan salah satu unit eselon III dari Instansi Vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai TMP B Pekanbaru cukup luas membentang pada wilayah provinsi Riau meliputi lima Kabupaten/ Kota yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru memiliki Sarana dan Fasilitas antara lain :

- a. Gedung kantor
- b. Aula kantor

- c. Musholla
- d. Ruang tunggu
- e. Loker layanan
- f. Ruangan Konsultasi
- g. Senjata dan Amunisi
- h. Kendaraan Dinas
- i. Kamera CCTV
- j. Kotak Saran
- k. Kantin

Sarana dan Prasarana yang disebutkan di atas, KPPBC berharap itu semua akan menjadi motivasi dan semangat kerja yang baik untuk para Petugas Bea dan Cukai, dan mungkin kedepannya akan ditambahkan fasilitas yang lainnya.

Visi dan Misi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru :

VISI : Terdepan dalam pelayanan dan Menjadi Institusi kepabeanan dan cukai termuka di dunia.

MISI : Kepuasan pengguna jasa adalah tujuan kami. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal dan mengoptimalkan penerimaan Negara di sector kepabeanan dan cukai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang Bea dan Cukai Dalam Menanggulangi Penyelundupan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru.

Adapun kewenangan penyidik bea cukai atau PPNS atau yang sudah diganti menjadi Pegawai ASN, mereka memiliki aturan sendiri yang diatur berdasarkan pasal 112 undang undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1996 tentang penyediaan dan tentang kebapeanan dan cukai.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Bea dan Cukai Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan melakukan suatu pengawasan terhadap barang-barang ekspor ataupun impor, Petugas Bea dan Cukai juga memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan kepada para pelaku penyelundupan lalu menyita barang sebagai bukti untuk diserahkan kepada pihak yang lebih berwajib contohnya seperti pihak Kepolisian atau melakukan penyelidikan langsung di Bea Cukai.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bea Cukai dibantu oleh AVSEC, Polisi, Syahbandar, ketiga instansi pemerintahan ini adalah salah satu membantu Bea Cukai dalam menangani peredaran rokok ilegal di kota Pekanbaru.

AVSEC, ketika barang tersebut dicurigai maka AVSEC berhak memberintikan barang tersebut dan mengecek apakah barang tersebut sudah memiliki cukai atau tidak, adasalah satu kejadian dimana AVSEC menemukan

2bungkus rokok lufman disalah satu kantong penumpang,lalu petugas langsung mengambil rokok tersebut dan dipatahkan karna tidak memiliki pita cukai.

Lalu pernah ada kejadian dimana syahbandar mengagalkan ekspor rokok illegal dimana rokok tersebut dibungkus rapi disuatu karton dan tinggal di pasarkan kepada masyarakat sekitar Lalu ada pula polisi yang menangkap tempat produksi pembuatan rokok illegal dimana polisi berhasil mengaggalkan rokok tersebut, total rokok ialah sebesar 5M,Lalu penyerangan petugas bea cukai dijalan Juanda Pekanbaru dimana penyerangan tersebut berhasil mengagalkan pelaku penyeludupan rokok illegal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari tanggal 26 Mei 2021 rabu dimana penulis melakukan wawancara dengan penyidik bea cukai yaitu Prinsen, Prinsen menyebutkan bahsaannya untuk barang barang yang dikenai cukai adalah dimana yang diatur di uu no 39 tahun 2007, dan juga bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Dan juga Pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa Sesuai dengan aturan kepabeanan internasional, pengawasan barang masuk ataupun keluar dari daerah pabean dilakukan pengawasan oleh Petugas Bea dan Cukai, dengan tujuan agar pelaksanaan pengawasan berjalan secara baik dan terkoordinasi.

Bea cukai memiliki 2 fungsi yaitu 1 yang akan dijelaskan yaitu fungsi pengawasan kepada barang-barang yang dikenakan cukai seperti rokok yang harus dikenakan pita cukai

Pelaksanaan tugas dan wewenang Bea dan Cukai Pekanbaru dalam melakukan penindakan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan rokok ilegal berpedoman kepada Undang-Undang yang disebutkan di atas, yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pada Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap pesawat udara yang datang dari luar negeri beserta kargonya, terhadap awak pesawat udara maupun penumpang pesawat udara beserta kargonya, terhadap awak pesawat udara dan barang bawaan penumpang pesawat.
- b. Pada kapal-kapal antar pulau dengan tujuan Pekanbaru yang datang dari Kawasan bebas seperti Batam dan Karimun
- c. Pada Kantor Pos Lalu Bea dilakukannya pengawasan terhadap surat maupun kiriman dari luar daerah dan luar negeri.

Kantor Pos Lalu Bea merupakan adalah Kantor Pos dimana berlakunya pengawasan pabean atas barang-barang yang datang dari luar negeri maupun luar daerah pabean seperti Kantor Pos Pekanbaru, Kantor Pos Tanjung Pinang, dll. Pada Kantor Pos tersebut ditempatkan petugas Bea dan Cukai untuk mengawasi lalu lintas barang kiriman. Dan Tempat Penimbunan serta Pemeriksaan Pabean pada Kantor Pos Lalu Bea wajib disediakan tempat yang cukup memadai (bagaikan Kawasan Pabean) untuk melakukan pembongkaran paket Pos yang disegel untuk dibuka segelnya oleh petugas Kantor Pos dengan disaksikan oleh

petugas bea cukai untuk kemudian dihitung berapa jumlah paket pos yang datang kemudian datanya dimasukkan dalam dokumen kemudian diserahkan ke Kepala Kantor Bea Cukai dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan cukai. Apa bila barang tersebut merupakan barang illegal ataupun barang haram seperti barang yang harus dikenakan cukai , maka Petugas Bea dan Cukai akan melakukan penindakan terhadap barang tersebut.

Dimana diatur dalam dalam UU No. 39 tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 54 berbunyi:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

Atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut Bea dan Cukai Pekanbaru senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengagalkan penyeludupan barang yang dikenai cukai dan bea cukai berhasil melakukan penangkapan penyeludupan ditahun 2019 dan 2020.

Tabel. III. 1 Tabel Penyeludupan Rokok Ilegal Oleh Bea Cukai Pekanbaru Tahun 2019-2020

NO	Tahun	Komoditi	Penindakan	Perkiraan Nilai Barang	Potensi Kerugian Negara
1	2019	Hasil Tembakau	97	9.595.083.610	6.15.060.944
2	2020	Hasil Tembakau	84	6.517.018.799	3.460.390.702

Sumber Data : Survey Tahun 2019-2020

Dari data tabel diatas dapat dikatakan bahwa Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru memiliki tugas dan wewenang untuk dapat mengatasi adanya suatu tindak pidana penyelundupan narkotika, dimana bea dan cukai dari tahun ke tahun adanya kekurangan jumlah penindakan terhadap kasus penyelundupan Rokok Ilegal yang berhasil dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai.

Yang kita tahu ialah cukai rokok adalah penghasil pajak terbesar yang ada di Indonesia maka sebab itu bea cukai betul betul melakukan penindakan agar negara tidak mendapatkan kerugian dalam hal cukai, adapun cara bea cukai dalam melakukan penyeludupan ialah :

a. Analisis Intelijen

Analisis Intelejen menggunakan pengelolaan melalui data ataupun informasi untuk dapat melakukan pendeteksian diri, Melakukan pengumpulan baik secara data ataupun informasi, Sumber informasi yang di dapat berasal dari internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni dengan cara surveillance, monitoring, dan unit internal lainnya. Dan juga bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian avsec dan syahbandar maupun dishub sumber lainnya yang setelah itu dilakukan proses penilaian data baik secara informasi ataupun sumber informasi. Selanjutnya menganalisa data informasi dan menyimpulkan terhadap dugaan Penyelundupan Rokok illegal.

b. Analisis Profiling Penumpang

Analisis penumpang adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta mencurigai penumpang yang dapat dikategorikan sebagai penyelundup rokok ilegal yang di curigai oleh aparat Bea dan Cukai Bandara dengan database penumpang yang terdiri dari alur perjalanan serta profil penumpang dan Customs Declaration.

Custom Declaratio adalah berupa pemberitahuan beserta peringatan kepada penumpang dimana setiap sarana pengangkut ataupun penumpang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atau Customs Declaration dan setiap penumpang yang tidak memberitahukan barang yang seharusnya diberitahukan dianggap sebagai pelanggaran dan diancam dengan sanksi adminstrasi dan dapat dikenakan hukuman pidana berat bagi pembawa rokok ilegal.

c. Pemeriksaan X-Ray

Dalam proses menyelidiki tindak pidana penyeludupan rokok ilegal melalui penumpang cara yang dilakukan bea dan cukai bandara yakni dengan menggunakan X-ray yakni alat yang digunakan untuk mendeteksi barang-barang bawaan serta barang kiriman yang akan dibawa ataupun dikirim.

d. Gerak Gerik dan Bahasa Tubuh

Gerak gerik serta bahasa tubuh penumpang merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah mereka membawa barang selundupan, Gerak gerik dan Bahasa tubuh juga merupakan salah satu untuk

melakukan proses penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkoba melalui penumpang baik itu penumpang pesawat ataupun penumpang kapal serta orang yang akan mengirim barang melalui kantor pos.

Bea dan Cukai sebagai instansi terkhusus yang dapat menangani keluar masuknya barang sangat memiliki peran penting untuk dapat mengatasi adanya Tindak Pidana Penyelundupan barang-barang yang sifatnya sangat merugikan bagi Negara ataupun masyarakat, terutama Penyelundupan rokok illegal yang telah memiliki delik pidana yang mengaturnya dan dapat dikategorikan sebagai suatu Tindak Pidana, Menurut Penulis Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan rokok illegal ini sudah berjalan sesuai dengan Undang-undang no 39 tahun 2007. Dalam hasil wawan cara ada satu Pelaku yang penulis temui pada tanggal 26 juni 2021 13.00

Pelaku yang berinisial Z yang diancam dengan uu no 39 tahun 2007 pasal 54 yang sudah terbukti bersalah dan putusan selama 2 tahun dan didenda sebesar Rp 94.908.296,-(sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dimana barang bukti

1. 2 karton 30 slop, 10 bungkus, 20 batang dan 33 slop 10 bungkus 20 batang rokok merek luffman warna abu abu tanpa dilekati pita cukai
2. 1 karton 50 slop, 10 bungkus, 20 batang dan 39 slop 10 bungkus, 20 batang rokok merek luffman warna merah tanpa dilekati pita cukai.
3. 26 slop, 10 bungkus, 20, batang rokok merek coffe stik tanpa dilekati pita cukai

4. 1 karton 4 tim, 20 slop, 10 bungkus 20 batang rokok merek jaya bold tanpa dilekati pita cukai
5. 21 slop 10 bungkus 20 batang rokok bossini black tanpa pita cukai
6. 43 slop 10 bungkus 16 batang rokok merek luffman mild tanpa dilekati pita cukai

Pelaku melakukan penyeludupan atas dasar keuntungan penjualan rokok illegal tersebut memiliki keuntungan yang sangat besar maka sebab itu pelaku benar benar sangat serius untuk melakukan penjualan rokok illegal yang sudah jelas uu no 37 betul betul sangat dilarang karna terdapat unsur barang bukti tersebut mau diberikan ke kedai kedai kecil, putaran rokok rokok illegal itu berada di kedai kedai kecil, dan sanksi yang diberikan kepada kedai kedai kecil belum tegas di uu no 39 tahun 2007 hukum pidana.

Penulis mewawancarai Ketua KNPI yaitu Anggi, Anggi adalah salah satu tokoh pemuda yang berada di kota pekanbaru yang mengetahui atau sekedar tau dalam menyaksikan rokok illegal, dimana cukai rokok ialah atau pajak rokok penghasil terbesar untuk mengisi kekosongan kas negara dalam pandemi seperti, untuk hal itu maka kita sebagai pemuda yang sudah bertanggung jawab atau sudah bisa mencari keungan sendiri ada baiknya membeli rokok itu harus yang ada pita cukainya yang pertama ialah kita tau apa kandungan didalam rokoknya, dan negara menjamin atas keberlangsungan pemasarannya, sedangkan rokok yang tidak dikenakan pita cukai itu belum tau apa yang terjadi dalam kandungan tersebut dan berbahaya bagi kesehatan maupun unsur pidana lalu melihat peran bea cukai yang sudah melakukan penindakan itu sudah sangat bagus karna

menyelamatkan pemuda dari ketidakjelasan rokok yang tidak memiliki pita cukai, lebih baik kita menjaga kita tidak tau apa yang dicampur isi dari rokok yang tidak memakai pita cukai tersebut.

Penulis melakukan wawancara dari pada tokoh masyarakat yaitu Kinkel melihat bahaya nya perkembangan rokok illegal, dan tau apa bahayanya kepada rokok illegal maka sebab itu jauhkanla rokok rokok yang betul betul tidak memiliki cukai,melihat kondisinya bea cukai sudah betul betul melakukan penindakan yang sangat menguntungkan negara, dan juga menyelamatkan anak muda dari bahayanya rokok illegal yang ada dikota pekanbaru Rokok diketahui mengandung 4.000 bahan kimia berbahaya. Bahan-bahan tersebut menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker paru, penyakit jantung, stroke, penyempitan pembuluh darah, impotensi, keguguran dan Berat Badan Lahir Rendah pada bayi yang ibunya perokok hingga gangguan kejiwaan, mulai dari ringan hingga berat.

Menurut WHO Indonesia merupakan negara terbesar kelima dalam konsumsi rokok dunia. Ada sekitar 1,1 milyar jiwa penduduk dunia yang merokok atau 1/3 penduduk dunia usia 15 tahun keatas telah merokok. Sedang kerugian akibat merokok mencapai 200 milyar dolar US dan sekitar 100 milyar dolar US diderita penduduk negara berkembang .

Angka kematian akibat kebiasaan merokok di dunia pada tahun 2000 telah mencapai 3 juta jiwa dan sekitar 1,1 juta jiwa terdapat dinegara berkembang. Rokok merupakan jembatan ke penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang

(narkoba) yang amat memprihatinkan, 90 % pecandu narkoba bermula dari perokok maka sebab itu lebih baik berhenti merokok ucap kinkel.

Lalu penulis melakukan wawancara kepada ketua Satuan Pelajar Mahasiswa Kota Pekanbaru Oki Jumianto tentu harus bagaimana kondisi negara dalam menekan angka penyeludupan atau menangkap penyeludupan rokok illegal rokok itu adalah jembatan awal mulanya terjadinya narkoba karna awal mula mencoba dan akhirnya menjadi ketagihan.

1. Pengaruh orang tua

Remaja yang tinggal dengan orang tua yang tidak memperhatikan anak dan adanya hukuman fisik yang keras dalam keluarga, akan lebih ,mudah untuk menjadi perokok, selain itu perilaku merokok orang tua juga dapat mempengaruhi anak.

2. Pengaruh teman menyebutkan salah satu faktor pencetus remaja untuk merokok adalah memiliki teman-teman yang juga perokok.

3. Faktor kepribadian

Salah satu sifat kepribadian yang mempengaruhi remaja untuk merokok dan mengkonsumsi obat-obatan adalah sifat konformitas social.

4. Pengaruh iklan

Remaja tertarik untuk mengikutiperilaku seperti pada iklan rokok, baik dari media cetak maupun media eletronik yang menggambarkan bahwaperilaku merokok jantan dan gagah. Pengaruh ini juga salah satu hal untu k menjadikan seseorang tergantungan kepada rokok dan terjun kedalam bisnis gelap rokok illegal atau rokok yang tanpa lekati pita cukai

lalu penulis mewawancarai ketua ikatan pelajar mahasiswa pekanbaru Afif, Afif mengatakan aturan bea cukai tentang rokok ilegal belum bisa melakukan penggaalan penyeludup rokok ilegal, dimana seharusnya bea cukai harus menekan kedai kedai kecil yang berperan besar dalam melakukan rokok ilegal dan ini sudah merusak pemasukan negara, rata rata Negara dan beberapa Anak-anak yang belum dapat penghasilan. Maka sebab itu harus ada aturan yang keras dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal dikota pekanbaru ucap Afif.

B. Hambatan Bea Cukai Dalam Melakukan Pencegahan Penyeludupan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru.

Modus Penyelundupan yang saat ini sering terjadi adalah memasukan rokok ilegal ke dalam Kardus makanan dan melakukan Penyelundupan di Bandara serta Kantor Pos, Penyelundupan Rokok ilegal ini sering berasal dari Luar Negeri Seperti Singapura dan Cina melalui perairan Kepulauan Riau hingga di Selundupkan ke Daerah Pekanbaru melalui Jalur Kantor Pos dan Bandara Sultan Syarif Kasim II.

Berdasarkan hasil wawancara penulis hari Rabu 26 Mei 2021 Pukul 13.00 Wib kepada Kepala Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru yaitu Prinsen, yang menyatakan; Untuk menangani tindak pidana penyeludupa Rokoki legal ini, Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan di antaranya :

a. Sarana dan Prasarana dimana Keterbatasan sarana dan prasarana hingga membuat para petugas Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Pekanbaru mengalami kesulitan untuk melakukan penindakan terhadap Penyelundupan Rokok Ilegal.

b. Kurangnya Kepedulian Masyarakat

Sebagian besar masyarakat enggan untuk memberikan informasi terkait dengan adanya penyelundupan Rokok ilegal kepada petugas bea dan cukai dikarenakan takut terancam keselamatan jiwanya.

c. Kurangnya jumlah personil

Tindak pidana penyelundupan sangat sering terjadi di daerah Provinsi Riau apa lagi di daerah Kota Pekanbaru. Dikarenakan kurangnya personil mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang haram tersebut.

d. Pelaku yang menyelundupkan Roka badan dijadikan tempat penyeludupan

Pelaku menyelundupkan Rokok ilegal melalui badan sehingga tidak dapat selalu terdeteksi oleh para petugas Bea dan Cukai ataupun Petugas Bandara dengan baik.

e. Pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses penyidikan
Pelaku penyelundupan tidak memberikan keterangan dengan benar dan jelas pada saat dilakukannya proses penyidikan.

Dikarenakan adanya penyeludupan Rokok ilegal ini mengakibatkan banyaknya kerugian dan dampat negatif bagi Negara serta merusak generasi

bangsa, dikarenakan Tindak Pidana Penyelundupan ini dapat Menghambat pembangunan nasional, Potensi Pajak Negara menghilang, dan membuat malu bangsa dikarenakan adanya kerjasama antara masyarakat Indonesia dengan pihak luar dalam melakukan suatu bentuk kejahatan.

Prinsen menyebutkan selain ada hambatan mereka juga memiliki tantangan yang dihadapi yaitu antara lain :

- a. Modus yang dilakukan penyelundup Rokok illegal semakin canggih dan berubah-ubah
- b. Upah yang ditawarkan kepada Rokok cukup besar sehingga membuat banyak orang menjadi kurir dengan alasan Ekonomi maka mereka mau menjadi Kurir Rokok ilegal
- c. Dana yang dimiliki Bandar rokok sangat besar, yang didapat dari keuntungan penjualan narkoba yang besar, membuat para Bandar sigaret akan mencoba mendekati dan menyuap petugas terkait, baik untuk mendapatkan informasi maupun dengan tujuan agar petugas menutup mata aksi penyelundupan yang mereka lakukan.

Dari Hambatan dan Tantangan yang di alami Petugas Bea dan Cukai di atas dapat penulis bandingkan berdasarkan hasil wawancara penulis 26 juni 2021 Jam 13:00 Wib dimana penulis melakukan penelitian terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok illegal yaitu yang berinisial R, Pada saat penulis menanyakan kepada pelaku apakah pernah si pelaku mencoba untuk memberikan uang secara cumacuma kepada petugas Bea dan Cukai akan tetapi jawaban salah seorang pelaku, pelaku menyatakan sempat memiliki fikiran ingin menyuap

petugas, akan tetapi niatnya itu sudah terkubur dahulu dikarenakan petugas sebelumnya sudah menjelaskan perihal uang cuma-Cuma (Uang Suap) yang akan di berikan pelaku kepada petugas maka hukumannya akan bertambah dan petugas Bea dan Cukai juga menjelaskan bahwa mereka juga memiliki unit kepatuhan internal yang mengawasi Petugas Bea dan Cukai maka itu membuat si pelaku mengurungkan niatnya untuk menyuap petugas.

Para pelaku juga menjelaskan bahwa di bandara mereka hanya melihat beberapa petugas Bea dan Cukai tanpa menyadari di bandara memiliki kantor bea dan cukai tersendiri, maka dari itu niat Pelaku semakin berani untuk menjalankan kegiatan Tindak Pidana Penyelundupan karena minimnya pengawasan dari para petugas Bea dan Cukai serta Avsec di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau.

Terkadang pelaku juga melakukan penyelundupan dengan modus-modus terbaru yang sulit untuk diketahui oleh petugas, maka dari itu hambatan-hambatan yang penulis jelaskan di atas menjadi tantangan yang harus selalu dapat di awasi oleh bea dan cukai karena tindak pidana penyelundupan ini merupakan kejahatan yang dapat menghancurkan generasi-generasi bangsa Indonesia dan juga dapat merugikan bangsa Indonesia.

“Penulis juga menanyakan tentang penghancuran mobil bea cukai yang sedang bertugas mengikuti mobil terduga penyeludupan rokok illegal yang seharusnya bea cukai bisa menangkap namun di hadang oleh 2 mobil yang tidak dikenal, dimana oknum masyarakat setempat melakukan penghancuran mobil kepada mobil bea cukai. Prinsen menyebutkan bahwasanya anggota nya sedang mengikuti mobil yang seharusnya sudah mereka cegat, namun ada dua mobil yang menabrak anggota nya dari depan dan belakang dan membuat kehancuran disisi sebelah kanan mobil, lalu beberapa oknum masyarakat menghapiri mobil bea cukai sambil melempar batu dan memecahkan kaca, dan melindungi mobil yang

seharusnya sudah diberhentikan oleh pihak Bea Cukai, atas kejadian ini bea cukai gagal menangkap Bandar penyeludupan rokok illegal, lalu kasus ini dilanjutkan oleh polisi, hasil yang diterima adalah penangkapan 6 oknum pemuda dengan kasus pengrusakan mobil bea cukai.”

“Lalu penulis bertanya kepada pelau R, tentang harga rokok yang sangat murah tanpa ada nya pita cukai, masyarakat sangat terima kepada rokok yang berjenis luffman dimana rokok tersebut laku dilintas Sumatra, dan kenapa rokok ini sangat payah dibrantas, dikarnakan pabriknya ada di antara singapura dan Malaysia dalam pembuatan rokok illegal tersebut dan dibawa dikirim melalui perairan dan transportasi darat. Berdasarkan data yang diterima oleh penulis maka penulis menanyakan regulasi pemusnahan rokok illegal sesuai dengan data tersebut.”

“Penulis Juga Mewawancarai salah satu Penyidik Bea dan Cukai yang bernama Intan, yang dimana Narasumber berkata : Semua Penegakan Hukum selalu kami Update di Instagram Bea dan Cukai, baik itu barang bukti maupun proses Penegakan dalam Hukum. Kami mengupdate agar adanya asas keterbukaan antara Bea dan Cukai terhadap masyarakat Kota Pekanbaru. Maka dari itu kami selalu memastikan agar tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi antara pihak Bea dan Cukai dengan masyarakat”.

Tabel. III. 2 Hasil Penyitaan Rokok Ilegal Tanpa Cukai yang Ditangani Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Tahun 2019 s/d April 2020.

No	Tahun	Jumlah Rokok	Keterangan
1	2019 - 2020	4.258.815	Sudah Dimusnahkan

Sumber Data : Survey Tahun

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020 telah dimusnahkan Rokok Ilegal yang berjumlah 4.258.815, Pemusnahan tersebut dapat dari Bandara, Transportasi Darat, dan Transportasi Laut yang telah ditindak lanjuti oleh pihak Bea dan Cukai Kota Pekanbaru.

Di dalam hukum pidana tidak dikenal istilah damai semua perkara yang masuk harus diselesaikan secara hukum dengan cara dimasukkan ke pengadilan melalui sarana penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, sekali perkara

masuk maka tidak ada peluang perkara dihentikan kecuali oleh alasan yuridis dan faktual dimana tidak cukup alasan untuk diteruskan (Erdianto, 2010, hal. 30)

Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Kota Pekanbaru menurut penulis adalah bersifat pengendalian guna mengurangi peredaran rokok ilegal, namun sampai saat ini belum ada pelaku-pelaku tindak pidana cukai tersebut yang di tindak sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan. Meskipun dari tindakan-tindakan tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai untuk para pelaku dan bahkan pedagang-pedagang rokok tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang bunyinya bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kajian dari unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap Orang” Yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang pribadi atau setiap badan hukum.

- b. Unsur "menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana" Berdasarkan beberapa perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur delik yang harus dipenuhi terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Sehingga perbuatan pelaku-pelaku dan bahkan pedagang-pedagang kecilpun sudah dapat dijerat dengan pasal ini.
- c. Unsur "barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan berasal dari tindak pidana". Dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana khususnya tindak peredaran rokok ilegal tanpa cukai pastilah memiliki suatu hambatan, adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para Petugas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam menangani kasus tersebut antara lain:
- a) Kurangnya peran masyarakat Penegakan hukum tak lepas dari peran masyarakat, karena pada akhirnya suatu hasil yang didapat dari hal tersebut adalah untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari kurangnya peran pedagang kecil dan kurangnya peran masyarakat serta pengetahuan yang minim dari masyarakat itu sendiri.

b) Cukup sulit menemukan penyalur rokok ilegal Hambatan yang dialami selanjutnya yaitu cukup sulitnya menemukan penyalur dari rokok ilegal, hal ini adalah faktor yang berkesinambungan dengan turut andilnya peran masyarakat dalam penegakan kasus peredaran rokok ilegal tersebut. Para peredar yang mulai jeli mencari peluang dalam mengedarkan rokok ilegal cukup menghambat petugas dalam proses penegakan kasus ini.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Pekanbaru menurut penulis sudah cukup baik namun perlu adanya upaya lain yang menyempurnakan pemberantasan peredaran rokok ilegal tersebut seperti terutama upaya yang paling baik menurut penulis adalah dengan memberikan sanksi hukuman tegas sesuai yang di atur dalam ketentuan undang-undang cukai sehingga dapat menjerat para pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga dapat menjadikan orang yang ingin mengedarkan rokok ilegal menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan Wewenang Bea dan Cukai adalah melakukan suatu pengawasan terhadap barang-barang ekspor ataupun impor, Petugas Bea dan Cukai juga memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan kepada para pelaku penyelundupan lalu menyita barang sebagai bukti untuk diserahkan kepada pihak yang lebih berwajib contohnya seperti pihak Kepolisian atau melakukan penyelidikan langsung di Bea Cukai dan membantu menangani peredaran rokok Illegal di Kota Pekanbaru.

Penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa Mengadakan Penyuluhan Hukum, Melaksanakan Pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa melakukan penangkapan, operasi pasar, penegahan atau penyitaan, serta pemusnahan barang hasil temuan di lapangan.

Kurangnya peran masyarakat serta cukup sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal merupakan faktor penghambat dari penegakan peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Pekanbaru.

2. Adapun hambatan yang di hadapi oleh Petugas Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam mengatasi Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Illegal di Kota Pekanbaru ialah Kurangnya sarana dan prasarana, Kurangnya Kepedulian masyarakat, Kurangnya Jumlah Personil, adanya Pelaku yang memberikan keterangan Fiktif di dalam proses penyidikan. Selain itu Petugas Bea dan Cukai juga mempunyai tantangan tersendiri di antaranya ialah Modus Pelaku berubah-ubah, Upah untuk kurir Rokok Illegal cukup besar, dan Dana yang dimiliki para penyelundup cukup besar untuk mengyuap para Petugas terkait.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dan Para Petugas Bea dan Cukai Kota Pekanbaru diharapkan agar selalu berkoordinasi dengan Penegak hukum lainnya agar dapat menindak secara cepat para pelaku Penyelundupan Rokok Illegal ini dan Para Petugas Bea dan Cukai juga harus bertugas dan mengikuti wewenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Kepada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dan Para Petugas Bea dan Cukai Kota Pekanbaru diharapkan agar bisa dengan sesegera mungkin untuk dapat melaksanakan upaya-upaya mengatasi hambatan tersebut dan Penulis juga mengharapkan agar Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dapat

dengan cepat menambah Fasilitas Sarana dan Prasana dan lebih banyak lagi mengadakan Sosialisasi di tengah masyarakat tentang bahayanya Penyeludupan mengenai Rokok Illegal ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: Grafindo, 2018)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)
- Andi Hamzah. *Kejahatan Di Bidang Ekonomi*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2014)
- Bachtiar W, Harsja. *Dalam Buku Sadjijono Hukum Kepolisian*. (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006)
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Burhanuddi. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. (Jakarta: Gramedia, 2018)
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2007)
- Chibro, Soufnir. *Tindak Pidana Penyeludupan Atas Pembangunan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)
- Dirdyosisworo, Dr. Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2005)
- Elizabeth, A Marti. *Kajian Tentang Penyeludupan*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. (Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta, 1989)
- Sujamto. *Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan*. (Jakarta : Penerbit Gahlia Indonesia, 1986)
- Husain, Harun M. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1991)
- Lawrence, M. Fredman. *Research Design, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed*. (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 1977)

- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Penyelundupan (Masalah dan Pemecahan)*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Bina Aksara, 2005)
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Pasha, Aufi Rahmadania. *Bea Cukai: Pengertian, Fungsi Dan Kebijakan Yang Penting Diketahui*. (Yogyakarta : Tim Pressindo, 2019)
- Purjono, Karyana Adang. *Peranan Ditjen Bea Cukai Sebagai Community Protector Dalam Importasi Precursor*. (Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2011)
- Purnama. *Beberapa Kajian Ekonomi dan Keuangan*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Said, Ali As'ad. *Negara pancasila jalan kemasalahatan bangsa*. (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2009)
- Satya. *Unsur-Unsur Penyebaran Nikotin*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Soerjono Soekanto. *Kebudayaan Manusia*. (Jakarta : Rajawali Press, 2016)
- Sukinto, Yudi Wibowo. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*. (Jakarta Timur : Sinar Grafik, 2013)
- Sunnaro. *Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspo*. (Jakarta : Persada Media, 2007)
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Kepabeanan*. (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2012)
- Wibowo, Yudi. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Widyawati. *Pengertian Serta Objek Kajian Rokok*. (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2010)

B. Jurnal Hukum / Penelitian Terdahulu

- Adhitama, Satria. *Diseminasi Ketentuan Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut*. STAN : Vol. 3, Juli 2020.
- Ispiyarso, Budi. *Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Semarang : Jilid. 47, Juli 2018.
- Mansyur Abbas. *Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bea dan Cuka*. Jakarta : Vol. 17, Desember 2020.
- Muchlis. *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*. Makassar : Vol. 7, Desember 2020.
- Nurul Iman, Anggun. *Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektromik Oleh Bea dan Cukai*. Batam : Vol. 2, Desember 2020.
- Rifqi, Abdul. *Penerapan Sanksi Terhadap Penyeludupan*. Pekanbaru : Vol. 11, Oktober 2020.
- Rochmad, Adfin. *Pajak Tembakau : Permasalahan Produksi Rokok Ilegal di Indonesia*. Jatinangor : Vol. 11, Maret 2019.
- Tambunan, Roberto. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean*. Medan : Vol. 1, Desember 2019.
- Warta Bea Cukai. *Mekanisme Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Jakarta : Edisi 406, September 2008.
- Yulianto. *Disiplin Kerja Dalam Pengawasan Rokok Ilegal*. Jakarta : Vol. 2, Desember 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Kebapeanan Cukai.

D. Internet

<http://www.legalitas.org/?q=node/168>, Diakses Selasa, 30 Mei 2021 Pukul 01.45.00 Wib

<https://www.cermati.com/artikel/bea-cukai-pengertian-fungsi-dankebijakanyang-penting-diketahui>

<https://bcternate.beacukai.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Bea%20dan%20Cukai,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%20undangan.>

